LAPORAN KEUANGAN

(Audited)

KECAMATAN CAKUNG

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PROVINSI DKI JAKARTA

31 DESEMBER 2025

KANTOR KECAMATAN CAKUNG

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

JI. SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO IX KM. 23

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Kecamatan Cakung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah lingkup Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan Kecamatan Cakung Tahun 2025 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Kecamatan Cakung per 31 Desember 2025 ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).*

Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta,3 September 2026
Camat Kecamatan Cakung,

H. Rahmad, S.AP., M.Si
NIP. 197211211994031006

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR i
DAFTARISI iii
PERNYATAANTANGGUNGJAWAB 1
LAPORANREALISASIANGGARAN 2
NERACA 3
LAPORAN OPERASIONAL 5
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 6
CATATAN ATAS LAPORANKEUANGAN 7

BAB I PENDAHULUAN 8
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 8
1.2 LANDASAN HUKUM 9
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 10

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGETKINERJA 12
2.1 EKONOMI MAKRO 12
2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN 12
2.3 PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA 12

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJAKEUANGAN 13
1.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN 13
1.2 HAMBATAN DAN KENDALA 15

BAB IV KEBIJAKANAKUNTANSI 16
4.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN 16
4.2 BASIS AKUNTANSI 17
4.3 BASIS PENGUKURAN 17
4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 24

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORANKEUANGAN 25
5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 25

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 32
6.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN CAKUNG 32
6.2 STRUKTUR KECAMATAN CAKUNG 33

BAB VIIPENUTUP . 34

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN CAKUNG

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Laporan Keuangan Kecamatan Cakung yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab saya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 3 September 2026

Camat Kecamatan Cakung,

H. Rohmad, S.AP., M.Si

NIP. 197211211994031006

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

KECAMATAN CAKUNG

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PROVINSI DKI JAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014, Kota Administrasi Jakarta Timur menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Kota Administrasi Jakarta Timur dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

 Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

 Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

 Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

 Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

 Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

 CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Timur selama Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan

dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai :

1. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
2. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kecamatan Cakung serta hasil-hasil yang telah dicapai;
3. Perubahan posisi keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6801)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah);
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;
20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
24. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung;
25. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian;

1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Cakung ini disajikan dengan sistematika berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro

2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan Daerah
2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kecamatan Cakung
2.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kecamatan Cakung.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal
3.2. Hambatan dan Kendala

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Pelaporan
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3. Kebijakan Akuntansi
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Belanja
5.2. Aset
5.3. Kewajiban
5.4. Ekuitas Dana

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut,khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) sangat dipengaruhi oleh Besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhanekonomi daerah dengan cepat dan mengefektifkan belanja serta efisiensi pembiayaan.Sebagai entitas akuntansi, Pemerintah Kecamatan Cakung tidak mengeluarkan kebijakan keuangan tersendiri.Kebijakan strategis, secara umum, maupun kebijakan keuangan secara khusus, ditetapkan di tingkat Provinsi selaku entitas pelaporan.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Program Kerja Kecamatan Cakung Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Kecamatan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Kecamatan Cakung memperoleh alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.880.373.278,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 2.546.742.130,-. Terjadi perubahan anggaran (pengurangan) sebesar Rp. 333.631.148,- dengan rincian sebagai berikut :

AKUN BELANJA	URAIAN BELANJA	ANGGARAN
5	**BELANJA DAERAH**	**Rp 2.546.742.130**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp 2.329.748.320**
5.1.02	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**Rp 2.329.748.320**
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp 517.452.551
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp 1.601.647.754
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp 157.467.857
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak lain/masyarakat	Rp 53.180.158
5.2	**BELANJA MODAL**	**Rp 216.993.810**

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 2,496,499,313,-** atau **98,03%** dari total Anggaran Belanja. Dengan demikian terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 50.242.817,- atau 1,97 %. Adapun rincian realisasi kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

AKUN BELANJA	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
5	**BELANJA DAERAH**	**Rp 2.546.742.130**	**Rp 2.496.499.313**	**Rp 50.242.817**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp 2.329.748.320**	**Rp 2.289.834.113**	**Rp 39.914.207**
5.1.02	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**Rp 2.329.748.320**	**Rp 2.289.834.113**	**Rp 39.914.207**
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp 517.452.551	503625894	Rp 13.826.657
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp 1.601.647.754	1589576373	Rp 12.071.381
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp 157.467.857	147680846	Rp 9.787.011
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak lain/masyarakat	Rp 53.180.158	48.951.000	Rp 4.229.158
5.2	**BELANJA MODAL**	**Rp 216.993.810**	**206.665.200**	**Rp 10.328.610**

Selain capain kinerja keuangan dari sisi realisasi belanja, Posisi keuangan yang berupa Aset, kewajiban dan ekuitas dana sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
ASET	9.522.702.434	9.489.282.366	33.420.068	0,35 %
KEWAJIBAN	17.022.857	16.904.388	118.469	0,70 %
EKUITAS	9.505.679.577	9.472.377.978	33.301.599	0,35 %
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	9.522.702.434	9.489.282.364	33.420.070	0,35 %

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang secara teknis dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 11 mengatur tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian/gabungan pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*), demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi/gabungan agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan bahwa entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan

d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Laporan Keuangan Kecamatan Cakung Tahun Anggaran 2025 merupakan entitas akuntansi sebagai bagian dari entitas pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Demikian halnya dengan pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

4.2 BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan baik transaksi maupun kejadian, diakui atas dasar *acrual basis* sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 160 tahun 2014 tentang Sistem Dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Cakung Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Laporan Realisasi APBD disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.
2. Penyajian pos-pos necara berupa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

4.3 BASIS PENGUKURAN

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 160 tahun 2014 tentang Sistem Dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual adalah:

1. **Pendapatan**

 Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

 Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

2. **Belanja**

 Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

3. **Pembiayaan**

 Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

4. **Dana Cadangan**

 Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

5. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Aset Lancar

1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2) Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
3) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
4) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
5) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

7) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
8) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
9) Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

 Selain itu persediaan dicatat dan dikelompokkan di Neraca Laporan Keuangan terdiri dari :
 - Persediaan Bahan Pakai Habis
 - Persediaan Bahan Material
 - Persediaan Barang Lainnya

b. Investasi

1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2) Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu tahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

c. Aset Tetap

1) Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
2) Aset tetap terdiri dari:
 a) Tanah
 b) Peralatan dan mesin
 c) Gedung dan Bangunan

d) Jalan, irigasi dan jaringan
e) Aset tetap lainnya
f) Konstruksi dalam pengerjaan

3) Penilaian Aset Tetap

Penilaian barang aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, dengan penjelasan sebagai berikut :

(1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

(2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

(3) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

(4) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.

(5) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

(6) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

(7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produksi, dan/atau bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.

d. Aset Lainnya

1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Piutang Tagihan Aset Kredit Ex-BPPN, Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset.
2) Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pihak ketiga, yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pihak ketiga ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
3) Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
4) Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

e. *Kewajiban*

1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2) Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional.

 Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
3) Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

f. *Ekuitas Dana*

1. Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi serta Ekuitas Dana Cadangan.
2. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.

 Ekuitas dana lancar terdiri dari :
 a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), yaitu akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek.
 b. Pendapatan yang Ditangguhkan, yaitu akun lawan untuk menampung Kas di Bendahara Penerimaan.
 c. Cadangan Piutang, yaitu akun lawan untuk menampung piutang.
 d. Cadangan Persediaan, yaitu akun lawan untuk menampung persediaan.
 e. Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, yaitu akun lawan untuk menampung kewajiban jangka pendek.
3. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas dana investasi meliputi :

a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yaitu akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yaitu akun lawan dari Aset Tetap.
c) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Lainnya, yaitu akun lawan dari Aset Lainnya.
d) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yaitu akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

4. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Cakung adalah penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements)* dengan berpedoman pada Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment"* atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan ada *"audit trail"* sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini *(auditable).*

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat laporan keuangan, dimana pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana terdapat dalam Neraca.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Kecamatan Cakung mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana Per 31 Desember 2025.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 31 Desember 2025

Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
BELANJA LANGSUNG	**2.546.742.130**	**2.496.499.313**	**50.242.817**	**98,03**
BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0
BELANJA BARANG & JASA	2.329.748.320	2.289.834.113	39,914.207	98,29
BELANJA MODAL	216.993.810	206.665.200	10.328.610	95,24

5.1.1 PENDAPATAN

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Pendapatan Kecamatan Cakung selama Tahun Anggaran 2025.

5.1.2 BELANJA

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2025 pos Belanja Daerah yang dialokasikan Kecamatan Cakung sebesar Rp 2.496.499.313,- atau 98,03 % dari yang dianggarkan dalam P – DPA Kecamatan Cakung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.546.742.130,-. Rincian mengenai alokasi Belanja dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

1. BELANJA OPERASI

Anggaran belanja operasional tahun 2025 adalah sebesar **Rp**. **2.329.748.320,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp**. **2.289.834.113,-** atau sebesar **98,29 %** dari saldo anggaran Belanja Operasional. Belanja Operasional hanya terdiri atas alokasi Belanja Barang dan Jasa. Adapun realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa per 31 Desember 2025 direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Cakung Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 4 Program dan 10 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar **Rp. 2.289.834.113,-** atau sebesar **98,29 %** dari anggaran sebesar **Rp**. **2.329.748.320,-.**

2. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 206.665.200,- atau sebesar 95,24 % dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 216.993.810,-.

AKUN BELANJA	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
5	**BELANJA DAERAH**	**Rp 2.546.742.130**	**Rp 2.496.499.313**	**Rp 50.242.817**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp 2.329.748.320**	**Rp 2.289.834.113**	**Rp 39.914.207**
5.1.02	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**Rp 2.329.748.320**	**Rp 2.289.834.113**	**Rp 39.914.207**
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp 517.452.551	Rp 503.625.894	Rp 13.826.657
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp 1.601.647.754	Rp 1.589.576.373	Rp 12.071.381
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp 157.467.857	Rp 147.680.846	Rp 9.787.011
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak lain/masyarakat	Rp 53.180.158	Rp 48.951.000	Rp 4.229.158
5.2	**BELANJA MODAL**	**Rp 216.993.810**	**Rp 206.665.200**	**Rp 10.328.610**

3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Tidak terdapat Belanja Tidak Terduga Kecamatan Cakung untuk tahun anggaran 2025.

5.1.3 PEMBIAYAAN

Kecamatan Cakung tidak terdapat realisasi Pembiayaan, baik Penerimaan maupun Pengeluaran Pembiayaan.

5.1.4 ASET

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Kecamatan Cakung per 31 Desember 2025. Aset tersebut terbagi dalam aset lancar, aset tetap dan aset lainnya sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Lancar	158.128.186	145.988.640	12.139.546	8,32 %
Aset Tetap	9.358.344.448	9.229.330.726	129.013.722	1,40 %
Aset Lainnya	6.229.800	113.963.000	-107.733.200	94,53 %
JUMLAH ASET	**9.522.702.434**	**9.489.282.366**	**33.420.068**	**0,35 %**

Berikut komposisi Aset Kecamatan Cakung per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 :

a) Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Kecamatan Cakung pada tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari :

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Jumlah	%
ASET LANCAR				
Kas	0	0	0	0
Beban Dibayar Dimuka	14.890.022	10.349.663	4.540.359	43,87 %
Persediaan	143.238.164	135.638.977	7.599.187	5,60 %

Berdasarkan tabel rincian aset lancar di atas terlihat bahwa secara umum posisi Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 158.128.186,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.139.546,- atau 8,32 % dari posisi aset lancar per 31 Desember 2024. Rincian Aset lancar ini terdiri dari :

1. **Kas di Bendahara Pengeluaran**

 Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada neraca per 31 Desember 2025.

2. **Piutang**

 Tidak terdapat saldo piutang pada neraca per 31 Desember 2025.

3. **Beban Di bayar Dimuka**

 Pos ini menyajikan informasi atas Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 14.890.022,- yang berupa saldo BBM pada Kartu RFID BBM KDO Kecamatan Cakung per 31 Desember 2025.

4. **Persediaan**

 Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan opeasional Kecamatan Cakung dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) Tahun. Saldo persediaan ini merupakan hasil opname yang dilakukan oleh Kecamatan Cakung yang meliputi persediaan bahan pakai habis dan persediaan barang lainnya per 31 Desember 2025 saldo persediaan pada Kecamatan Cakung adalah sebesar Rp. 143.238.164,- .

b) Aset Tetap

Jumlah pada pos Aset Tetap sebesar **Rp**. **9.358.344.448,-** yang merupakan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Kecamatan Cakung sampai dengan 31 Desember 2025, dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi serta akumulasi penyusutan dengan rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut :

1) Tanah

Aset Tetap - Tanah Kecamatan Cakung Per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp. 7.856.340.000,- merupakan Tanah milik Kecamatan Cakung yang tercatat pada KIB A Kecamatan Cakung Tahun 2025.

2) Peralatan dan Mesin

Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kecamatan Cakung Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.612.205.217,- dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp. (2.276.346.624,-.)

3) Gedung dan Bangunan

Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Kecamatan Cakung Per 31 Desember 2025 Rp. 5.450.907.410,- dan akumulasi penyusutan sebesar Rp. (5.450.907.409,-)

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap berupa Jalan, Jaringan dan Instalasi Kecamatan Cakung per 31 Desember 2025 Rp. 74.952.845,- dan akumulasi penyusutan sebesar (Rp. 52.466.991,-)

5) Aset Tetap Lainnya

Tidak ada saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya pada Kecamatan Cakung per 31 Desember 2025.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak terdapat pada Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025.

c) Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya yang dimiliki Kecamatan Cakung per 31 Desember 2025 terdiri dari Aset Tetap yang rusak Berat sebesar Rp. 412.578.027,- dan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 406.348.227,- sehingga saldo Aset tetap lainnya menjadi Rp. 6.229.800,-

5.1.5 KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Terdapat saldo kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 17.022.857,- yang merupakan Utang Belanja Jasa TALI atas pemakaian Listrik, Air dan jasa Telekomunikasi di Bulan Desember 2025.

5.1.6 EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan pos untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Kecamatan Cakung Per 31 Desember 2025. Ekuitas Dana Kecamatan Cakung adalah sebesar Rp. 9.505.679.577,-. Yang terdiri dari Ekuitas - LO sebesar Rp. 7.009.180.264,- dan RK-PPKD Kas sebesar Rp. 2.496.499.313,- yang merupakan akun resiprokal Kecamatan Cakung selaku entris akuntansi atau SKPD dengan PPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku entitas pelaporan yang muncul karena adanya hubungan transaksi internal SKPD dengan PPKD, seperti pencairan SP2D-LS, SP2D-UP/GU/TU, penyetoran kas pendapatan dari SKPD ke Rekening Kasda.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN KECAMATAN CAKUNG

6.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN CAKUNG

Kecamatan Cakung merupakan salah satu Kecamatan dari 10 (sepuluh) Kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, yang terletak di bagian Timur Jakarta dan merupakan pintu gerbang masuk wilayah DKI Jakarta dari sebelah Timur. Kecamatan Cakung dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor D.I-17805/a/30/75 tanggal 15 Desember 1974 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Penetapan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Daerah Tingkat I Jawa Barat bahwa wilayah Kecamatan Cakung semula terdiri dari enam Kelurahan, yakni tiga kelurahan dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Jawa Barat (Kelurahan Cakung, Ujung Menteng, dan Pulo Gebang) dan tiga dari pecahan Kecamatan Pulo Gadung DKI Jakarta (Kelurahan Jatinegara, Rawaterate dan Penggilingan).

Pada Perkembangannya, terjadi pecahan kelurahan dalam wilayah Kecamatan Cakung, yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 1251 Tahun 1986 tentang Pemecahan, Penyatuan, Penetapan Batas dan Luas Wilayah serta Perubahan Nama Kelurahan yang sama/kembar di DKI Jakarta. Berdasarkan Keputusan tersebut, Kelurahan Cakung dipecah menjadi dua Kelurahan, yaitu Kelurahan Cakung Timur dan Kelurahan Cakung Barat. Dengan demikian wilayah Kecamatan Cakung terdiri dari tujuh Kelurahan terdiri dari Kelurahan Jatinegara, Kelurahan Penggilingan, Kelurahan Rawaterate, Kelurahan Cakung Barat, Kelurahan Cakung Timur, Kelurahan Ujung Menteng, dan Kelurahan Pulo Gebang. Dari tujuh kelurahan wilayah Kecamatan Cakung memiliki 90 Rukun Warga dan 1038 Rukun Tetangga dengan luas wilayah sebesar 4.240,93 ha.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor D.I-7805/a/30/75 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 1227 Tahun 1989, batas-batas wilayah Kecamatan Cakung adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
Sebelah Timur	:	Kecamatan Medam Satri, Kota Bekasi;
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
Sebelah Barat	:	Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur

6.2 STRUKTUR PERANGKAT KECAMATAN CAKUNG

Struktur Organisasi Perangkat Kecamatan Cakung telah ditetapkan kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Camat Kecamatan Cakung, yang terdiri atas 3 (tiga) Kepala Seksi dan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dengan rincian sebagai berikut :

1) Ka. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
2) Ka. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
3) Ka. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
4) Kasubbag Umum dan Kepegwaian;
5) Kasubbag Keuangan;
6) Kasubbag Program dan Anggaran

BAB VII
PENTUTUP

Laporan Keuangan Kecamatan Cakung yang berakhir pada 31 Desember 2025 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, danUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem Dan Prosedur Akuntansi Provinsi DKI Jakarta.

Ikhtisar Laporan Keuangan Gabungan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.496.499.313,- dari anggaran sebesar Rp 2.546.742.130,- yang merupakan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025;
2. Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat Beban sebesar Rp 2.332.608.155,;
3. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp 9.472.377.978,- Perubahan Ekuitas Rp 33.301.599,- sehingga Ekuitas Akhirnya Rp 9.505.679.577,-;
4. Neraca per 31 Desember 2025 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp 9.522.702.434,- jumlah Kewajiban Rp 17.022.857,- dan jumlah Ekuitas Rp 9.505.679.577,-.

Demikian Laporan Keuangan Gabungan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat UndangUndang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.